



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpn 0536-3231111
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
Nomor : W2-TUN6/105 /K/PR.05.09/II/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENERIMA LAYANAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2022, perlu dibentuk Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi Penerima Layanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
 - b. Bahwa, survei yang dilakukan meliputi atas 5 (lima) unsur, yaitu :
 1. Pelayanan tanpa Gratifikasi;
 2. Pelayanan tanpa Pungutan Liar;
 3. Pelayanan tanpa Percaloan;
 4. Pelayanan tanpa Diskriminasi, dan;
 5. Upaya Pencegahan Korupsi;
 - c. Bahwa, Pegawai yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawab sebagai Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi Penerima Layanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
 - d. Bahwa, tujuan diadakannya survei adalah mengukur Pelayanan Publik sebagai Penerima Layanan dalam menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan;
 - e. Bahwa, sasaran diadakannya survei adalah:
 1. Mendorong partisipasi penerima layanan dalam menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan;
 2. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi Bersih dan Bebas KKN dalam menyelenggarakan pelayanan Pengadilan;
 3. Mendorong penyelenggara pelayanan pengadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014, Tanggal 29 November 2019 Tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENERIMA LAYANAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/847/K/PR.05.09/IX/2021, Tanggal 1 September 2021, Tentang Pembentukan Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi Penerima Layanan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua** : Menunjuk Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi Penerima Layanan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua : ARI PRABOWO, S.H., M.H.
Sekretaris : RUSMINI SIAGIAN, S.H.
Anggota : 1. DAYU SETIA NUGRAHA, S.H.
 2. SULIMARGOS MANALU, S.T.
 3. VITA SEH UKURTA BR. TARIGAN, A.Md.
- Ketiga** : Tempat Pelaksanaan Survei di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA



Hi. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001